



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2013/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Agama Islam, umur 33 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, umur 43 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 02 Desember 2013 dengan Nomor Register 257/Pdt.G/2013/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 15 Mei 1997, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/07/III/PW.01/1997, tanggal 01 Juli 1997;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pangek selama satu tahun, dan terakhir

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 257/Pdt.G/2013/PA.Mtk



Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Pangek sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun dan Linda Permadani, umur 10 tahun;
Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 10 April 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Sejak bulan April 2013 Tergugat mengalami gangguan dalam berhubungan suami isteri, karena Tergugat tidak tahan lama/ cepat keluar yakni hanya sekitar beberapa detik sudah lemas lalu Penggugat menganjurkan untuk berobat akan tetapi Tergugat marah;
 - b. Tergugat pernah memukuli anak pertama pada saat Tergugat menanyakan kepada anak-anak mau ikut dengan Penggugat atau Tergugat;
 - c. Tergugat menuduh Penggugat telah bermain cinta dengan 15 orang pria;
6. Tergugat sering mengadu kepada orang tua Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;
7. Bahwa sejak bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa satu dengan yang lain;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga pada bulan Oktober 2013 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Berang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Pangek;
9. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk marah kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;



13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Muntok yaitu Thamrin, S. Ag, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 23 Desember 2013 upaya mediasi gagal.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 15 Mei 1997 ;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa pangek selama satu tahun, kemudian baru pindah kerumah milik bersama di Desa Pangek;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak April 2013 akan tetapi rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu;



- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mengalami gangguan dalam hubungan suami isteri (ejakulasi dini), hanya saja stamina Tergugat agak menurun karena terlalu capek dalam bekerja dan Penggugat merasa tidak puas dan benar Tergugat marah ketika Penggugat menganjurkan untuk berobat;
- Bahwa benar Tergugat ada memukul anak pertama Tergugat dan Penggugat karena anak tersebut melawan kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Tergugat hanya menakut-nakuti Penggugat agar tidak sering keluar malam;
- Bahwa benar Tergugat mengadu ke orang tua Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran akan tetapi hanya sebatas mencari solusi agar tidak terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa tidak benar sejak bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa lagi, yang benarnya hanya kurang komunikasi;
- Bahwa benar sejak Oktober 2013 antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat pada dasarnya tetap pada gugatan Penggugat semula akan tetapi mengenai hubungan suami isteri (ejakulasi dini) Tergugat hanya mampu dalam beberapa detik saja;
- Bahwa mengenai komunikasi, Tergugat hanya menegur Penggugat jika Tergugat mau hubungan suami isteri selain itu Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;
- Bahwa Tergugat pernah berbicara kepada orang tua Penggugat bahwa Penggugat selingkuh dengan 15 pria;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905024101800003 an. PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan



Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23-04-2013, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/07/VII/Pw.01/1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tanggal 01 Juli 1997, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pangek sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak enam bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui karena setiap saksi kerumah Penggugat dan Tergugat mereka tidak saling memperdulikan, saksi juga pernah dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya pada pertengkaran pertama karena masalah anak, sedangkan pada pertengkaran kedua saksi hanya mendengar Penggugat menjerit saat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat lainnya adalah karena Tergugat mudah marah dan tidak sabar menghadapi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh perkebunan sawit, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Berang, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pangek, Kecamatan Simpang Teritip selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Rimbak Pangek;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak sembilan bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak puas dalam berhubungan suami isteri karena Tergugat mengalami ejakulasi dini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
3. SAKSI 3 PENGGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Berang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak 05 September 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rimbak Pangek sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak lima bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Tergugat dan saksi mengetahui karena setiap saksi kerumah Penggugat dan Tergugat mereka tidak saling memperdulikan, bahkan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat sangat kurang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah hubungan suami isteri, karena Penggugat tidak puas terhadap Penggugat pada saat hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua minggu yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan P2N, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga saksi dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pangek sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak tiga bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Tergugat dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tidak mau bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 257/Pdt.G/2013/PA.Mtk



tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Mei 1997. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Mentok yaitu Thamrin, S.Ag. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama menerangkan mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak enam bulan yang lalu disebabkan masalah anak dan Tergugat juga mudah marah serta tidak sabar menghadapi Penggugat, saksi juga mendengar langsung Penggugat ada menjerit ketika terjadi pertengkaran dan bahkan sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun saksi tidak mengetahui semua penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat mengalami ejakulasi dini dan menuduh Penggugat selingkuh dengan 15 laki-laki lain. Keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat karena telah memenuhi syarat minimal materil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua menerangkan mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada cerita Penggugat kepada saksi dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan Penggugat kepada saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sembilan bulan terakhir disebabkan Penggugat tidak puas dalam hubungan suami isteri karena Tergugat mengalami ejakulasi dini dan bahkan sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan keterangan saksi kedua tersebut majelis hakim berpendapat bahwa saksi kedua Penggugat tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena saksi kedua Penggugat memberikan kesaksian bukan berdasarkan apa yang dilihat dan didengarkannya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat saksi kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi akan tetapi tidak memenuhi syarat minimal materil pembuktian oleh karenanya keterangan saksi kedua tersebut patut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat menerangkan mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang, saksi mengetahui perpisahan tersebut karena saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak melihat Tergugat dan Penggugat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sedangkan penyebabnya saksi tidak mengetahui. Berdasarkan keterangan saksi ketiga tersebut majelis hakim berpendapat bahwa saksi ketiga Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi dengan nyata telah melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing selaku suami isteri. Keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat karena telah memenuhi syarat minimal materil pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan mengajukan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lima bulan yang lalu karena saksi melihat langsung setiap kali saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya dan bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terlihat sangat kurang, sedangkan penyebabnya berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi karena Penggugat merasa tidak puas terhadap Tergugat dalam berhubungan suami isteri dan sejak dua minggu yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat saksi pertama Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui penyebab pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat merasa tidak puas terhadap Tergugat dalam berhubungan suami isteri, akan tetapi saksi



melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lima bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya dan komunikasi sangat kurang serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat di terima karena telah memenuhi syarat minimal materil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada cerita Tergugat kepada saksi dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan Tergugat kepada saksi seminggu yang lalu menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tiga bulan yang lalu sedangkan penyebabnya saksi tidak mengetahui sama sekali. Berdasarkan keterangan saksi kedua tersebut majelis hakim berpendapat bahwa saksi kedua Tergugat tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena saksi kedua Tergugat memberikan kesaksian bukan berdasarkan apa yang dilihat dan didengarkannya serta tidak mendukung dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak merasa ada gangguan dalam hubungan suami isteri (ejakulasi dini). Oleh karena itu majelis hakim berpendapat saksi kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi akan tetapi tidak memenuhi syarat minimal materil pembuktian oleh karenanya keterangan saksi kedua tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama dan ketiga Penggugat serta keterangan Tergugat dan dan keterangan saksi pertama Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak enam bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung, penyebabnya masalah anak dan Tergugat juga mudah marah serta tidak sabar menghadapi Penggugat dan sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa saksi ketiga Penggugat menerangkan mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang, saksi mengetahui perpisahan tersebut karena saksi sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak melihat Tergugat dan Penggugat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri



5. Bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lima bulan yang lalu karena saksi melihat langsung setiap kali saksi kerumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya dan bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terlihat sangat kurang, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga Penggugat telah menyampaikan hal yang sama tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pertama Penggugat pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut. Bahkan saksi pertama Tergugat juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terlihat sangat kurang sejak lima bulan yang lalu. Saksi pertama dan kedua Penggugat serta saksi pertama Tergugat juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahkan saksi Tergugat dan juga pengakuan Tergugat sendiri yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat bahkan saksi pertama Tergugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengenai pisah rumah sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21:





Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut bahwa dalam jawaban-jawabannya meskipun Tergugat tidak mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat dalam waktu yang lama, namun ketika mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bahkan saksi pertama Tergugat, bahwa telah didapat keterangan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, bahwa majelis hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai karena masih sayang dengan Penggugat. Sikap Penggugat tersebut mengindikasikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan pecahnya perkawinan mereka dan tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidradus syiqoq*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nila Krisnawati binti Usman);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip;

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 257/Pdt.G/2013/PA.Mtk



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 Masehi/13 Rabiul Awal 1435 Hijriah oleh RIJLAN HASANUDDIN, Lc. selaku Hakim Ketua Majelis, HERMANTO, S.H.I. dan DYNA MARDIAH A, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 Masehi/18 Rabiul Awal 1435 Hijriah dengan dibantu oleh SAIFUDDIN RUSYDI, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

HERMANTO, S.H.I.

DYNA MARDIAH A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000+
Jumlah	: Rp.	231.000